



BKB PAUD HARAPAN MULYA

Izin Operasional : 14/A.6/31.75.06.1005/-1.0851.192.2018
Jl. Rawa Bebek RT. 01 RW. 01 Kel. Pulo Gebang, Kec. Cakung,
Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta
Email : paudharapanmulya01@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BKB PAUD HARAPAN MULYA NOMOR: 003/SK/BKB-PAUD-HM/2023

TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN BKB PAUD HARAPAN MULYA

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala BKB PAUD Harapan Mulya tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan BKB PAUD Harapan Mulya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan BKB PAUD Harapan Mulya, yang selanjutnya disingkat TPPK BKB PAUD Harapan Mulya dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala BKB PAUD Harapan Mulya ini.
- KEDUA** : TPPK BKB PAUD Harapan Mulya mempunyai tugas melaksanakan pencegahan penanganan kekerasan di lingkungan BKB PAUD Harapan Mulya
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK BKB PAUD Harapan Mulya memiliki fungsi sebagai berikut:
- a. Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
 - b. Memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
 - c. Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
 - d. Menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
 - e. Melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;

- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. Memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- h. Memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. Mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. Memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. Memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. Memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT	Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK BKB PAUD Harapan Mulya memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
KELIMA	Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK BKB PAUD Harapan Mulya bertanggung jawab kepada Kepala BKB PAUD Harapan Mulya.
KEENAM	Koordinator TPPK BKB PAUD Harapan Mulya menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala BKB PAUD Harapan Mulya dan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jembrana.
KETUJUH	Keputusan Kepala BKB PAUD Harapan Mulya ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 18 Desember 2023
Kepala BKB PAUD Harapan Mulya


Wigati N. Soeparman Putri, S.Pd

Lampiran I : Keputusan Kepala BKB PAUD Harapan Mulya
No : 064/SD3YKH.01/X/2023
Tanggal : 18 Desember 2023
Tentang : Struktur Tim Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan BKB PAUD Harapan Mulya

**STRUKTUR KEPANITIAAN
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)
BKB PAUD HARAPAN MULYA**

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1	Wigati Soeparman Putri, S.Pd	Kepala sekolah	Penanggung Jawab
2	Tutiyati	Guru	Koordinator
3	Kharisma Suparman Putra, Amd.Prs	Tenaga Administrasi	Anggota
4	Rullytiah Tri Lestari	Komite	Anggota

Kepala BKB PAUD Harapan Mulya

The image shows a circular official stamp of BKB PAUD HARAPAN MULYA. The stamp features a central logo with the letters 'Hm' and a star. The text around the stamp reads 'BKB PAUD HARAPAN MULYA' and 'RUMAH PUTLO GEBANG CANGKUNG'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Wigati N. Soeparman Putri, S.Pd